

Analisis Kepatuhan Implementasi UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 - 75 Serta Peraturan Turunannya Di Desa Simpang Empat

Eko Febri Lusiono¹⁾, Suharman²⁾

^{1,2)}Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan
Politeknik Negeri Sambas

Corresponding author. Telp/Hp : 0853-4973-9343;

Email: ekodelisa2004@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 71-75 beserta peraturan turunannya yang mengatur tentang siklus pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara bertahap dan teknik dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Tiga indikator tersebut dilihat dari pengetahuan perangkat desa tentang UU RI nomor 6 tahun 2014 dan peraturan turunannya tentang pengelolaan keuangan desa, siklus pengelolaan keuangan desa, dan kepatuhan terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa. Bimbingan serta pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Implementasi terhadap undang – undang tersebut merupakan wujud kepatuhan pemerintah desa menuju *good governance*.

Kata kunci: Analisis kepatuhan, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71-75, Desa Simpang Empat.

Abstract

The purpose of this research is to analyze compliance of the village government implementing UU RI nomor 6 tahun 2014 about the village, especially on paragraph 71-75 and the derivatives regulation governing about village financial management cycle. The research method used is descriptive qualitative method. To obtain the data, writers used data collection techniques include gradual interview and documentation techniques. Based on data obtained from various sources concluded that there are three indicators to measure the level of compliance of the village administration in the village financial management cycle. Three indicators are visible from the village knowledge about the UU RI nomor 6 tahun 2014 and derivatives regulation on the financial management of the village, the village financial management cycle, and adherence to the village financial management principles. Guidance and supervision by the central and local governments is indispensable for the village government in managing the finances of the village. Implementation of the law is a form of village government compliance towards good governance.

Keywords: *Analysis of compliance, Act No. 6 of 2014 paragraph 71-75, Simpang Empat village.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, banyak badan usaha yang dikembangkan pemerintah dalam rangka mendukung laju pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa daerah di Indonesia umumnya telah memiliki badan usaha sendiri, khususnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diulas dalam website Kemendes.go.id, saat ini tercatat sebanyak 1.022 BUMDes yang telah berkembang diseluruh Indonesia, tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1.022 Desa. Dalam pasal 1 UU RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dikembangkan, dikelola dan dijalankan sendiri oleh masing-masing desa, sesuai dengan badan usaha yang terdapat di desa itu sendiri. Pasal 4 memuat salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Berdasarkan pasal 122, UU ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkannya, yaitu pada 15 Januari 2014.

Data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI melalui website www.kemenkeu.go.id menunjukkan total dana yang disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 20,76 triliun. Beberapa desa di kabupaten Sambas telah mendapatkan dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2015, salah satunya

adalah Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran. Hasil wawancara awal yang dilakukan kepada Bapak Gustomi selaku Sekretaris Desa Simpang Empat, Desa Simpang Empat telah mendapatkan dana desa sebesar Rp 800 juta pada tahun 2015.

Pemerintah Desa Simpang Empat dalam pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan dana desa tersebut mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul Analisis Kepatuhan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71-75 Serta Peraturan Turunannya Di Desa Simpang Empat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana tingkat kepatuhan Pemerintah Desa Simpang Empat dalam implementasi UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 71-75?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepatuhan pemerintah desa simpang empat dalam implementasi UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 71-75.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti: sebagai media pembelajaran dalam pengungkapan permasalahan melalui analisis secara ilmiah dan empiris.
2. Bagi Masyarakat Umum: penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dalam dunia pemerintahan, khususnya pemerintahan desa dalam hal

implementasi UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 71-75 di kabupaten Sambas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmiah untuk penelitian sejenis.

2. LANDASAN TEORI

2.1 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71-75

Pasal 71 ayat 1 UU RI nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 2.

Pasal 73 menyatakan bahwa setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dalam bentuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan hasil musyawarah tersebut.

Pada pasal 75 terkait dengan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan utama. Dalam menjalankan kekuasaannya Kepala desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 90-106

Berdasarkan pasal 90 menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan

kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Selain didanai oleh APBDes, penyelenggaraan kewenangan desa dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara apabila ditugaskan oleh pemerintah, ataupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Setiap pencairan dana desa dalam rekening desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Bendahara Desa merupakan salah satu perangkat desa yang dilimpahi sebagian wewenang kekuasaan pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Pengalokasian keuangan desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebagai bahan penyusunan rancangan APBDes, pemerintah desa memerlukan informasi dari Gubernur mengenai rencana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi. Selain itu, diperlukan juga informasi dari bupati/walikota mengenai alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan dari APBDes harus dilaporkan oleh Kepala Desa dalam bentuk laporan realisasi kepada bupati/walikota setiap semester pada tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir

bulan tahun berjalan, dan laporan semester kedua dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain laporan pelaksanaan APBDes, Kades juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun berjalan.

Pada pasal 106 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri. Terkait dengan pemerintahan desa, maka peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri.

2.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas – luasnya tentang keuangan desa sesuai ketentuan perundang – undangan. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Partisipatif berarti penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa

bertindak sebagai koordinator PTPKD. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan

- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati / Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- e. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
 - f. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
 - d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
 - f. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
 - g. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.
 - h. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- i. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - j. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - k. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - l. Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, dan/atau terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - m. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
 - n. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
3. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank.
 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- 2.4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2014 tercantum dalam lampiran-lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I tercantum pedoman penyusunan APBDes.

- b. Lampiran II tercantum pedoman persetujuan BPD mengenai penetapan rancangan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Lampiran III tercantum pedoman perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. Lampiran IV tercantum pedoman persetujuan BPD mengenai perubahan rancangan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Lampiran V tercantum pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- f. Lampiran VI tercantum SOP penyusunan RAPBDes Kepala Desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas (Sugiyono, 2009:24). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan kepada aparatur pemerintah Desa Simpang Empat. Sedangkan sumber sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

3.1 Teknik interview (wawancara)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan, yaitu Kepala Desa Simpang Empat, Sekretaris Desa Simpang Empat, Bendahara Desa Simpang Empat, Pendamping Desa Simpang Empat, dan Bapak Rahman

sebagai Aparatur BPMPD Kabupaten Sambas.

3.2 Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan unsur pelengkap dari penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumen-dokumen pendukung. Dokumen yang menjadi dokumen pelengkap dan pendukung dalam penelitian ini adalah UU RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI nomor 6 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Peraturan Bupati Sambas No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas No. 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Simpang Empat Periode 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan dalam tinjauan pustaka, penulis menyimpulkan terdapat tiga indikator dalam mengukur tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Tiga indikator tersebut antara lain dilihat dari pengetahuan perangkat desa mengenai undang – undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa beserta peraturan turunannya, siklus pengelolaan keuangan desa, serta kepatuhan terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa di Desa Simpang Empat sebagian besar sudah mengetahui dan paham tentang UU RI nomor 6 tahun 2014 terutama pasal 71-75 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa perangkat desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan

Bendahara Desa di Desa Simpang Empat. Menurut Bapak Karnain selaku Kepala Desa Simpang Empat, pemerintah desa tidak pernah ketinggalan mengenai perubahan undang – undang, terutama yang mengatur tentang desa.

Setiap kegiatan dalam pemerintahan desa selalu mengacu pada undang – undang terbaru. Akan tetapi, terdapat sedikit kesulitan yang dihadapi perangkat desa dari perubahan undang – undang atau peraturan. Sebagai contoh Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Menurut Bapak Gustomi selaku Sekretaris Desa, beliau beserta perangkat desa lainnya mengaku kesulitan dalam mengelola keuangan desa apabila Peraturan Bupati selalu mengalami perubahan setiap tahun.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat desa yaitu dari penerapan siklus pengelolaan keuangan. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa perangkat desa di Desa Simpang Empat, siklus keuangan di Desa Simpang Empat sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perbup Sambas nomor 9 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa sudah menyusun RKPDes dan APBDes sesuai panduan dalam peraturan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, setiap proses dilaksanakan berdasarkan ketetapan yang berlaku. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban untuk periode 2015, meskipun mengalami sedikit kendala tetapi dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) secara keseluruhan sudah berdasarkan format yang ditetapkan dalam Permendagri dan Perbup Sambas. Hal ini terbukti dari dokumentasi arsip pemerintah Desa Simpang Empat tahun 2015 berupa APBDes, Buku Kas Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes,

serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes.

Indikator ketiga yang menjadi ukuran yaitu kepatuhan terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa. Seperti yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka, berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan terdiri dari transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan berarti Pemerintah Desa Simpang selalu siap berbagi informasi mengenai keuangan desa kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari kesediaan Kepala Desa Simpang Empat membantu dengan cara berbagi dokumen hasil pengelolaan keuangan Desa Simpang Empat kepada penulis.

Akuntabel berarti pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Simpang Empat sudah membuat Laporan Pelaksanaan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDes. Laporan-laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Simpang Empat kepada Bupati Sambas sebagai syarat perlengkapan administratif perolehan Dana Desa.

Partisipatif berarti pemerintah desa mengikutsertakan kelembagaan desa serta tokoh-tokoh masyarakat dalam kepentingan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Simpang Empat sudah melibatkan lembaga dan tokoh masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bapak Karnain mengatakan bahwa sebelum merencanakan dan menyusun APBDes, diadakan terlebih dahulu Musrenbangdes Simpang Empat oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh perangkat desa, serta tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa sudah mematuhi asas dalam pengelolaan keuangan desa.

Setiap pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan asas tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin berarti setiap proses dalam hal pengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Desa dan dokumentasi, Pemerintah Desa Simpang Empat sudah melaksanakan semua proses pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah menugaskan Pendamping Desa untuk mendampingi serta membimbing aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Dari hal tersebut, Bapak Karnain mengungkapkan bahwa untuk saat ini Pendamping Desa yang ditunjuk belum maksimal melakukan tugasnya. Ia berharap agar pendamping desa yang berada di tiap-tiap desa memiliki kemampuan melebihi aparat yang ada di pemerintahan desa. Pendamping Desa bukan hanya bertugas untuk menjadi pendamping desa dalam melakukan segala kegiatan, tetapi juga sebagai pembimbing disaat Pemerintah Desa merasa kesulitan dalam melakukan tugasnya.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan. Terutama bagi Desa Simpang Empat yang telah menjadi salah satu desa percontohan terkait BUMDes. Pemerintah desa simpang empat harus membuktikan bahwa desa mereka layak menjadi desa percontohan dengan pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta mengukur dari indikator kepatuhan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa

Simpang Empat dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini membuktikan Pemerintah Desa Simpang Empat sudah mengimplementasikan UU RI nomor 6 tahun 2014 pasal 71-75. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu bimbingan, pengawasan, dan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya bagi pemerintah desa sebagai pelaksana peraturan, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah sebagai pembuat peraturan.

5.2 Saran

Penulis berharap dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditambah dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang keuangan desa, akan mempermudah pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai standar yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi bukti bahwa pemerintah desa berhasil mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71-75.

Sebagai respon dari keluhan pemerintah desa mengenai Perbup yang selalu berubah setiap tahun, penulis berharap pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan pemberlakuan peraturan bupati/walikota untuk jangka waktu yang lebih lama minimal selama tiga tahun. Hal ini terkait kesulitan aparat desa dalam menyesuaikan perubahan pada peraturan.

Penulis berharap pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya dilaksanakan oleh desa percontohan, tetapi diterapkan juga bagi seluruh desa di Indonesia agar tujuan

ditetapkannya UU RI No. 6 tahun 2014 dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Media Referensi dan Diskusi Keuangan,
www.Kemenkeu.go.id. 13 April
2016.
- Bumdes Perkuat Ekonomi Desa,
www.Kemendes.go.id. 14 April
2016.
- Fira, Tujuh Kepala Desa Kembangkan
BUMDes.www.Obcessionnews.com.
13 April 2016.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Simpang Empat Nomor 2
Tahun 2015 Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
UU RI Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Pasal 90-106.
- Sugiyono, 2009. Metode Penulisan
Kuantitatif Kualitatif Dan R&D
Edisi 8, Alfabeta : Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Pasal 71-75.